| **Draf Batang Tubuh RSEOJK Laporan Bulanan Perusahan Penjaminan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| Yth. 1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah,

di tempat. RANCANGANSURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR /SEOJK.05/2022TENTANGLAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINANSehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan pedoman perlakukan akuntansi atas transaksi penjaminan, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:  |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Penjaminan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
 |  |  |
| 1. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
	1. Laporan Bulanan terdiri atas:
		* 1. laporan posisi keuangan;
			2. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
			3. laporan arus kas;
			4. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
			5. laporan lain.
	2. Penyusunan Laporan Bulanan mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
	3. Bentuk dan susunan penyusunan Laporan Bulanan:
2. bagi Perusahaan Penjaminan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. bagi Perusahaan Penjaminan yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Perusahaan Penjaminan Syariah) dan UUS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN
2. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.
 |  |  |
| 1. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN
2. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah menunjuk anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
3. Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
4. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus melaporkan perubahan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN
2. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*)dan kata sandi (*password*).
3. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*)dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 3, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna(*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*)melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami kahar, permasalahan teknis, atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan, Laporan Bulanan disampaikan secara luar jaringan (*offline*) dalam bentuk *soft file* disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuanganu.p.:1. Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus
2. Direktorat IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15Jl. Jendral Gatot Soebroto Kav 40, Jakarta Selatan 102701. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
2. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
5. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online)* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
6. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. PENUTUP
2. Kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Januari 2023, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggalKEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN, RISWINANDI  |  |  |